BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan serta evolusi perekonomian nasional telah menghasilkan produk ataupun jasa dalam penggunaannya. Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi komunikasi maupun informatika membantu adanya pertambahan ruang perdagangan barang ataupun jasa antar lintas batas negara.[1] Kebutuhan akan telekomunikasi semakin meningkat karena kebutuhan dimasa yang akan datang semakin meningkat. Selama ini media elektronik telah berkembang menjadi salah satu sarana komunikasi serta bisnis yang sangat penting. Sistem komunikasi seluler diyakini semakin berperan penting dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi.

Teknologi informasi pada era ini sangat berpengaruh di seluruh sisi dan aspek kehidupan. Salah satunya yang kita ketahui adalah media sosial. Media sosial merupakan sarana dimana orang berinteraksi satu sama lain yang menciptakan, berbagi, bertukar informasi dan ide dalam jaringan dan komunitas virtual. Media sosial memiliki efek dan pengaruh yang besar sebab penggunanya dapat berpartisipasi melalui media sosial dan membuat, berbagi jejaringan sosial, forum dunia maya atau virtual, dan *blog* termasuk konten. Media sosial memungkinkan kita bisa berbagi dan mengakses informasi dengan cepat dari mana saja di dunia.

[1] H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm 1.

Informasi tersebut dapat berupa deskripsi, model, ringkasan, statistik, geometri, simulasi, gambar, animasi dalam bentuk audio atau video. Sangat banyak media sosial yang beredar pada era ini seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, Facebook dan yang paling viral yaitu TikTok.[2]

TikTok merupakan aplikasi yang dibuat oleh negara China yang di rilis oleh perusahaan ByteDance tahun 2016 dengan nama asli Douyin. Douyin sukses dan memperoleh 100 juta pengguna dengan 1 milyar tayangan sehingga Douyin dikembangkan diluar negara China tahun 2017 dengan nama baru adalah TikTok.[3] Melalui TikTok para pengguna bisa menonton, menggunggah dan berbagi foto atau video dengan sesama pengguna. Alasan popularitas TikTok adalah karena aplikasi ini memungkinkan pengguna mana pun dengan mudah menjadi kreator dan berisi video-video pendek yang tidak menghabiskan waktu kemudian pengguna juga diberi kemudahan dengan memilih postingan yang kita sukai. Sehingga itu membuat kenyamanan bagi penggunanya. TikTok juga menyediakan cara untuk berbagi konten yang sangat beragam dari segi kreativitas, seperti resep masakan, konten edukasi, video tantangan, *lip sync*, lagu dan tarian dari kreativitas pengguna mencakup unsur hiburan bagi penontonnya.

---

[2] Rafik Al Hariri & Sri Maharani MTVM, *"Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."*, Simposium Hukum Indonesia 1.1 (2019), 206-216, hlm 2.

[3] Armylia Malimbe, dkk, "*Dampak Penggunaan Aplikasi Online TikTok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado"*, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 1 No.1 (2021), hlm 2.

Pada era ini TikTok bukan hanya digunakan untuk sarana kebutuhan senang-senang saja. Namun, sebagai sarana media sosial yang paling banyak diminati dan memiliki peluang besar dalam kegiatan bisnis online. Sangat banyak masyarakat yang memanfaatkan TikTok sebagai sarana bisnis online mereka yaitu dengan cara mempromosikan bisnisnya melalui live. Hanya bermodal menggunakan handpone dan jaringan internet saja, pengguna dapat menarik pelanggan dengan cepat. Selain itu, beriklan melalui aplikasi TikTok sangatlah mudah karena TikTok tidak memungut biaya sepeser pun dari penggunanya, berbeda dengan beriklan melalui media cetak atau elektronik yang biayanya sangat mahal, tidak hanya lebih cepat dan murah. Selain itu, dalam melakukan promosi ini TikTok tidak memungut biaya sama sekali. Munculnya TikTok menjadi tempat masyarakat memperoleh sisi positif, namun juga menimbulkan sisi negatif yaitu masalah kekayaan intelektual.[4]

Beberapa pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut memanfaatkan celah untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta demi keuntungan dirinya. Cara yang dilakukan biasanya dengan cara menggunggah kembali (*reupload*) video TikTok yang sudah diciptakan oleh kreator namun diunggah kembali oleh pelaku tanpa adanya persetujuan dari pencipta yang asli. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pencipta asli konten tersebut karena dalam sistem TikTok apabila video tersebut menarik maka banyak yang menyukai, mengomentari dan video tersebut

[4] Qaniah Nasya Abidin, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten TikTok Terhadap Praktik Reupload Konten Yang Digunakan Untuk Promosi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Universitas Sriwijaya Palembang, (2023), hlm 12.

akan muncul ke beranda semua orang yang biasa disebut *fyp (for you page).* Apabila video tersebut *fyp (for you page)* maka pemasukan atau dana yang banyak masuk akan diperoleh oleh akun pengguna yang melakukan unggahan kembali yang selanjutnya disebut *reupload*.

Kasus *reupload* ini terjadi pada beberapa konten kreator seperti pada akun @aribeng, @wiiiiinawdynt02, dan @hodiucchata yang membuat konten berupa video *review make up*, dimana akun tersebut mencantumkan produk yang digunakan di keranjang kuningnya. Konten tersebut *fyp (for you page)* dan mencapai ratusan ribu like, namun kasus ini bermula ketika pihak lain menggunakan akunnya untuk mempublikasikan ulang video konten kreator tersebut dan mencantumkan produk *make up* di keranjang kuning yang disebut sebagai TikTok *Shop*. [5]

TikTok Shop sendiri sempat ditutup pada bulan 4 Oktober 2023 dengan alasan pemerintah Indonesia melarang transaksi belanja *online* di *platform* TikTok karena para penjual melalui media *offline* seperti dipasar mengalami kerugian yang begitu pesat. Masyarakat Indonesia lebih tertarik pada perbelanjaan media online. Namun, pada tanggal 12 Desember 2023 ini TikTok Shop dibuka kembali dengan

[5] Naila Fadhila & Khairani Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Konten kreator TikTok Terhadap Praktik Reupload Konten Tanpa izin Untuk Tujuan Komersil (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 8(2), 2024, hlm 400.

bekerjasama pada Tokopedia dengan syarat masyarakat yang menjual melalui media *offline* dialihkan untuk mendaftarkan produknya ke TikTok Shop.[6]

Kemudian, pada akun yang mempublikasi ulang video ini mengalami *fyp (for you page)* dan *like* nya melebihi konten pada pengguna video yang asli. Hal ini merugikan pihak pengguna asli yang membuat video karena videonya digunakan oleh orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga akun yang memposting ulang mendapatkan keuntungan komersial jauh lebih banyak dibandingkan akun yang asli karena mengalami *fyp (for you page)* dan like yang banyak mengakibatkan banyak penonton yang tertarik dan membeli melalui akun yang palsu tersebut karena sistem TikTok Shop sendiri adalah apabila seseorang membeli produk pada keranjang kuning yang telah dicantumkan maka akun tersebut akan mendapatkan komisi yang telah ditentukan.

Kegiatan mengunggah ulang menjadi kegiatan yang dimaklumi oleh pihak-pihak lain bahkan menjadi sesuatu yang sering dilakukan hingga saat ini. Padahal video adalah karya sinematografi yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Hak Cipta sudah secara otomatis melekat pada penciptanya sebagai hasil dari kreatifitas seseorang yang mana hak yang tidak bisa dibatasi maupun dikurangi

[6] Muhammad Emir Al-Azkiy, dkk , *TikTok Shop Dalam Lensa Ekonomi Politik: Menilik dari Pendekatan Smithian dan Keynesian. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 2024, hlm 164.

keberadaanya. Sehingga, dengan perkembangan zaman di era digital ini perlu adanya perlindungan hukum yang maksimal.[7]

Perlindungan Hak Cipta juga ada pada ketentuan layanan TikTok yang dimana TikTok memiliki perjanjian lisensi dan dilarang digunakan untuk mengambil alih atau menghilangkan seluruh Hak Cipta atas ciptaannya. Dengan maksud, video yang diunggah di TikTok oleh pemilik akun dalam hal pencipta video TikTok ataupun konten kreator memiliki hak atas ciptaannya. Hal tersebut dilakukan untuk pihak yang telah memiliki akun TikTok ketika melakukan pendaftaran dan telah menyetujui kebijakan atau ketentuan TikTok.

Namun hingga saat ini, masih banyak pihak-pihak lain yang masih saja melakukan berbagai bentuk pelanggaran yang melibatkan penggunaan karya video orang lain tanpa mencantumkan nama pencipta dengan mengunggahnya pada situs jejaring sosial seperti pada *platform* Shopee. Selain itu, menggunakan video hingga lagu sebagai *backsound* video yang kemudian menguploadnya. Kemudian, masih banyak pengguna TikTok mengatakan bahwa itu merupakan risiko dari konten kreator TikTok karena telah mempublikasikan karyanya.

Sampai saat ini masih banyak akun yang merasa dirugikan dengan memberikan keluhannya terhadap video TikTok yang diunggah kembali tanpa persetujuannya yang merugikan pihak kreator tersebut. Akan tetapi, mereka tidak melaporkan hal ini

---

[7] Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, 10(1), (2019), hlm 74.

dikarenakan masih belum paham mekanisme pelaporan dan menganggap masalah ini bisa diselesaikan secara personal tanpa melibatkan lembaga penyelesaian sengketa.[8] Kemungkinan besar persoalan tentang pengunggahan ulang oleh pihak lain untuk kepentingan diri sendiri akan terjadi semakin banyak dan mengalami kerugian yang begitu besar bila tidak dihentikan dari sekarang. Puluhan kreator telah mengecam tindakan tersebut karena melanggar Hak Ciptanya terhadap video mereka yang telah diunggah ulang tanpa persetujuan. Maka dari itu, diperlukannya perlindungan terhadap karya-karya dari kreativitas video ciptaan yang aslinya.

Kegiatan *reupload* terjadi karena sikap masyarakat Indonesia yang kurang menghormati sebuah karya cipta dan bertujuan untuk. Namun, sisi lain dari pencipta TikTok yang asli mengalami kerugian dan belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap video yang telah dia buat. Berdasarkan permasalahan diatas, jelas bahwasanya kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak sadar pada perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam bentuk karya konten. Sehingga, atas dasar hal ini penulis berniat untuk melakukan penelitian dengan meneliti permasalahan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA VIDEO YANG DIUNGGAH KEMBALI MELALUI *PLATFORM* TIKTOK DENGAN TUJUAN KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Pada Akun TikTok)."**

[8] Qaniah Nasya Abidin, *Op.Cit*, hlm 14.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggar Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perlindungan Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial;
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pengetahuan akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Pada Video Yang Diunggah Kembali Melalui *Platform* TikTok Dengan Tujuan Komersial Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Akun TikTok)" belum pernah dijadikan bahan penelitian sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penelitian terkait yang membahas perlindungan Hak Cipta terhadap video yang diunggah kembali melalui platform TikTok sebagaimana rangkuman akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1 : Novelty

No	Judul & Tahun	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten TikTok Terhadap Praktik *reupload* Konten yang Digunakan Untuk Promosi Ditinjau Dari	Qaniah Nasya Abidin	1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten TikTok Terhadap Praktik *reupload* Konten yang Digunakan untuk Promosi Ditinjau dari Undang-	Meneliti perlindungan Hak Cipta bagi pencipta konten TikTok dan berfokus pada praktik *reupload* yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Penelitian penulis berfokus pada perlindungan Hak Cipta dan akibat hukum pada video yang diunggah kembali melalui platform TikTok dengan tujuan

	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Tahun 2023)		Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak? 2. Upaya yang Dilakukan Oleh Pencipta Konten TikTok Terhadap Praktik *reupload* Konten yang Digunakan untuk Promosi?		komersial
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta	Ahmad Khilman Alhimny	1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hak Cipta atas video yang diunggah pada	Meneliti pengaturan perlindungan Hak Cipta pada video yang diunggah dan berfokus pada	Penelitian penulis berfokus pada perlindungan Hak Cipta dan akibat hukum pada video

	Video TikTok (Tahun 2021)		Aplikasi TikTok? 2. Bagaimana hukum Perlindungan Hak Cipta terhadap video yang Diunggah pada Aplikasi TikTok?	Aplikasi TikTok	yang diunggah kembali melalui platform TikTok dengan tujuan komersial
3.	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten *Creator* Video TikTok yang Diunggah Kembali Tanpa *Watermark* Pada Youtube *Shorts* (Tahun	Andi Wildah Fajriah sani	1. Bentuk Kerugian Terhadap Konten *Creator* TikTok yang Videonya Diunggah Ulang Tanpa *Watermark* pada Youtube *Shorts*?	Meneliti pengaturan perlindungan Hak Cipta dan berfokus pada konten TikTok yang Diunggah Ulang	Penelitian penulis berfokus pada perlindungan Hak Cipta dan akibat hukum pada video yang diunggah kembali melalui platform TikTok dengan

	2022)		2. Perlindungan Hukum Terhadap Konten *Creator* TikTok yang Videonya Diunggah Ulang Tanpa *Watermark* pada Youtube *Shorts*?		tujuan komersial

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya suatu metode penelitian, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.[9] Penelitian hukum dilakukan guna mengembangkan hukum dengan menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan secara maksimal.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm 35.

Menurut Edward A. Nolfi penelitian hukum merupakan hal yang penting. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan, prosedur-prosedur yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum sendiri memiliki sifat yang rumit, tetapi dengan penelitian hukum akan memungkinkan mengatasi kerumitan itu dengan menjadikan hakim berargumentasi secara efek efektif.[10]

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaedah-kaedah atau norma-norma hukum dalam peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta dan undang-undang lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[11] Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif ini berdasar pada teori, konsep, asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[12] Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan suatu objek fenomena secara jelas. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk

---

[10] Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal reserch)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 8.

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 35.

[12] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 13-14.

mengidentifikasikan dan menjelaskan bagaimana hukum perdata memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat.

1.6.2 Pendekatan

Dalam skripsi ini, penulis memilih untuk menerapkan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menemukan adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus nyata dan memahami bagaimana norma hukum berlaku dalam praktiknya sertabagimana hukum memberikan perlindungan. Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep dan pandangan-pandangan hukum yang kemudian diimplemetasikan menjadi satu sudut pandang tertentu atas permasalahan yang terjadi.[13] Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis terhadap isu yang diangkat serta membandingkan dengan berbagai kasus yang serupa agar peneliti dapat menilai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan.

---

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 24.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber-sumber hukum yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu :

1. Buku-buku Hukum;
2. Jurnal-jurnal Hukum;
3. Hasil penelitian terdahulu (Skripsi).

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang diperoleh dari media internet seperti wawancara kepada Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kemenkum Surabaya dan konten kreator TikTok.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum. Studi hukum bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan pembahasan untuk kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya. Data kepustakaan yang

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi jurnal, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Sedangkan, teknik yang digunakan dalam metode wawancara yaitu memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan, kepada beberapa narasumber untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Data di penelitian ini akan mempergunakan jenis penelitian hukum dan akan dikaji secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan sebuah analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan, lalu mengkomparasikan diantara data dengan peraturan undang-undang atau pendapat para ahli hukum. Tingkatan analisis diawali dengan pengumpulan data, kemudian data diolah dan akhirnya data disajikan. Penganalisisan data merupakan tahapan penting dan menentukan, karena pada tahap ini penulis akan mengolah data. Nilai ilmiah sebuah pembahasan dan pemecahan perkara akan *legal issue* yang diteliti amat bergantung pada metode pendekatan (*approach*) yang dipakai.[14]

[14] Zainudddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 98.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dalam pembahasan penelitian. Penelitian ini mengangkat judul **"PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA VIDEO YANG DIUNGGAH KEMBALI MELALUI *PLATFORM* TIKTOK DENGAN TUJUAN KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Pada Akun TikTok)".** Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis membagi penjelasannya menjadi 4 (empat) bab :

Bab I, pada bab ini akan memberikan garis besar pendahuluan. Bab pendahuluan akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang 18egat serta pembahasan utama masalah penelitian. Bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian. Bab pendahuluan dimaksudkan sebagai pengantar untuk membantu pembaca memahami permasalahan dalam penelitian skripsi ini yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platfotm* TikTok.

Bab II, dalam bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah kesatu yaitu mengenai perlindungan Hak Cipta pada video yang diunggah kembali

melalui *platform* TikTok. Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab pembahasan. Sub bab kesatu membahas mengenai faktor penyebab terjadinya video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial. Sub bab kedua, membahas mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial.

Bab III, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok. Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab pembahasan. Sub bab kesatu membahas mengenai bentuk tanggung jawab terhadap pelanggar Hak Cipta video yang diunggah kembali dengan tujuan komersial. Sub bab kedua, membahas mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial. Bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana akibat hukum yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan rekomendasi terhadap inti masalah. Bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan menguraikan hasil kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, yang kemudian akan diberikan saran yang sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Perlindungan Hukum

Hukum merupakan peraturan yang mempunyai sifat memaksa, yang dapat menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang, apabila peraturan ini dilanggar maka akan berakibatkan adanya tindakan yaitu adanya hukuman tertentu. Menurut Sudikno Martokusuma hukum merupakan kumpulan kaidah atau peraturan yang bersifat umum dan juga normatif, dikarenakan hukum berlaku bagi setiap orang dan hukum menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.[15] Hukum adalah suatu peraturan yang menjadi pedoman dalam masyrakat yang harus dipatuhi.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam melindungi masyarakat dari suatu perbuatan sewenang-wenang, untuk mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman agar manusia bisa menimati martabatnya.[16] Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara dan pemberian perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh negara itu sendiri. Perlindungan hukum bersumber pada konsep pengakuan dan juga perlindungan harkat serta martbat manusia. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki

---

[15] Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 4.

[16] Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm 3.

konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sifat dan tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarkat, hal ini diwujudkan kedalam bentuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi 2, meliputi :[17]

1. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang secara pasti guna menvegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

   Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini diberikan apabila pelanggaran telah terjadi.

[17] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Peradaban, 2007, hlm 30.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1.7.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Intellectual Property Rights* merupakan kehadiran hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intektual manusia yang melibatkan krasa, rasa dan cipta manusia. Hak Kekayaan Intelektual sering disingkat sebagai "HAKI" merujuk pada hak-hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan produk atau proses kreativitas intelektual, pada dasarnya Hak Kekayaan Intektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis kretivitas intelektual.[18]

Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, dikenal istilah *Intellectual Property Rights* (IPR), yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia dikenal sebagai dua istilah hukum, yaitu Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Milik Intelektual. Perbedaan terjemahan muncul pada kata "*property*," yang diterjemahkan sebagai kekayaan atau milik. Penggunaan frasa "hak milik" sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia. Di antara kata "milik" dan "kekayaan" dalam kedua istilah tersebut, lebih tepat jika menggunakan kata "milik" atau

[18] H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 45.

kepemilikan. Dilihat dari definisi Hak Milik yang memiliki ruang lingkup lebih khusus daripada kekayaan.[19]

Dalam sistem hukum perdata, hukum harta kekayaan mencakup hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* (IPR) dianggap sebagai kebendaan materiil yang juga menjadi objek suatu hak milik, sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang telah berkembang menjadi suatu lembaga hukum. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dalam definisinya menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang muncul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang memberikan kegunaan bagi manusia.[20]

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hukum Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai "*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*." Dalam buku yang ditulis oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson berjudul "*Modern Business Law as an Introduction to Government and Business*," dijelaskan bahwa suatu gagasan praktis kreatif atau artistik yang memiliki manifestasi fisik

[19] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang Dan Intergrasi Islam*, Malang : UIN Maliki Press, 2013, hlm 56.

[20] Agus Kurniawan, *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*, Prenada Media, 2019, hlm 55.

dan mendapatkan perlindungan hukum disebut sebagai kekayaan intelektual.[21]

1.7.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Awalnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul sebagai hak yang timbul dari hasil kreativitas daya pikir manusia yang diungkapkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Bentuk ini memiliki manfaat dan dapat mendukung kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi. Manifestasi konkret dari Hak Kekayaan Intelektual ini mencakup kemampuan karya intelektual manusia, bisa berupa teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual dianggap ada ketika kemampuan intelektual manusia tersebut membentuk sesuatu yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan digunakan oleh manusia.

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai aspek, diantaranya :

a. Paten;
b. Merek;
c. Desain Industri;
d. Hak Cipta;
e. Indikasi Geografis ;

[21] Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish Press, 2016, hlm 49.

f. Rahasia Dagang; dan

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Objek Hak Kekayaan Intelektual dapat diklasifikasikan sebagai suatu benda yang dapat dikuasai oleh manusia, menjadi objek hukum. Dalam konteks hukum perdata, benda dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, salah satunya adalah benda berwujud (*materiil*) dan benda tak berwujud (*imateriil*). Menurut Abdulkadir Muhammad, barang (tangible good) adalah benda materiil yang ada dalam wujudnya, dapat dilihat, dan disentuh oleh tangan. Di sisi lain, hak (*intangible good*) adalah benda *imateriil* yang ada tanpa wujudnya, tidak dapat dilihat, dan diraba.[22] Ketika benda tak berwujud ini keluar dari pikiran manusia dan diwujudkan dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, baru menjadi benda berwujud.

Terdapat dua aspek utama dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI):[23]

a. Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai bidang yang luas terkait dengan proses dan produknya. Ini melibatkan beragam sektor, mulai dari teknologi yang mencakup invensi dan inovasi hingga seni dan sastra yang merupakan hasil dari kreativitas manusia melalui

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm 22.

[23] Gatot Supramanto, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 33.

cipta, rasa, dan karsanya.

b. Hak Kekayaan Intelektual menghasilkan hak milik bagi pencipta atau penemu atas karya cipta atau invensi yang mereka hasilkan. Karena sifatnya sebagai hak milik, hak seorang pencipta atau penemu terhadap karyanya harus dilindungi. Kepemilikan ini bukan semata-mata hasil dari pengolahan kemampuan intelektual manusia ke dalam ide tertentu. Hak Kekayaan Intelektual muncul atau lahir karena adanya intelektualitas dalam diri individu sebagai objek dari pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini sebenarnya merupakan pemahaman tentang ha katas kekayaan yang berasal dari intelektualitas manusia.

Secara mendasar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang mencakup kehidupan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Hak tersebut tidak terkait dengan kepemilikan barang itu sendiri, melainkan dengan hasil kemampuan dan kreativitas intelektual penemunya. Setiap bagian dari hak milik intelektual mencerminkan adanya hasil ciptaan tertentu, dapat berupa dalam bidang kesenian, industri, pengetahuan, atau kombinasi dari ketiganya.

Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan pemegang hak memiliki hak monopoli untuk menggunakan ciptaan atau penemuannya tanpa izin. Pemahaman terkait Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal mendasar bagi semua pihak yang tertarik dalam pemanfaatan dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam kegiatan usaha. Tujuannya adalah agar pihak yang ingin memanfaatkan dan mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual memahami secara menyeluruh tentang aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual ini untuk menghindari kesalahan fatal. Pemanfaatan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual diarahkan untuk meningkatkan nilai produktivitas usaha.

1.7.2.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai berikut:[24]

1. Prinsip Hak Eksklusif

   Merupakan hak istimewa yang khusus dimiliki oleh pencipta atau penemu terhadap hasil karya intelektual yang dihasilkan. Dengan hak ini, pemegang hak memiliki kemampuan untuk mencegah orang lain

[24] Annas Tasyia Sakila, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm 18.

membuat, menggunakan, atau melakukan tindakan tertentu tanpa izin dari pencipta atau penemu.

2. Prinsip Pendaftaran sebagai Perlindungan

   Pendaftaran menjadi persyaratan penting dalam Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan pengakuan atas hak kekayaan intelektual sekaligus mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di berbagai negara, memastikan bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak mendaftarkan perlindungan untuk karya ciptanya tidak dapat menuntut pihak lain yang dianggap menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan dua pendekatan :

   a. *First To File System*, yang mengutamakan pendaftaran pertama kali. Artinya, jika dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pendaftar pertama mendapatkan prioritas untuk diproses lebih dulu:
   b. *First To Use System*, yang berfokus pada pengguna pertama yang mendaftarkan.

Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang ingin mendaftarkan merupakan orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

3. Prinsip Perlindungan dengan Batasan Teritorial

   Prinsip ini mengatur bahwa pendaftaran akan memberikan perlindungan hukum yang bersifat teritorial, artinya perlindungan hukum hanya berlaku di tepat pendaftaran dilakukan di mana karya intelektual tersebut didaftarkan. Selain itu, melalui pendaftaran, produk yang terdaftar secara otomatis mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan hak untuk menikmati atau mengelola hasil kekayaan intelektualnya sendiri.

4. Prinsip *Distinguishing* Antara Benda Fisik dan Hak Kekayaan Intelektual yang Terkandung di Dalamnya

   Prinsip ini memiliki keunikan dan menjadi ciri khas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di mana kepemilikan yang sah atas sebuah benda dapat dibuktikan oleh penguasaan fisik secara nyata. Dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, seseorang yang menguasai fisik suatu benda tidak secara otomatis memiliki hak eksklusif atas benda fisik tersebut.

5. Prinsip Keterbatasan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

   Meskipun jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat diperpanjang dalam beberapa hal, prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memiliki batasan waktu. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi dan sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses kekayaan intelektual secara optimal melalui upaya-upaya pengembangan lebih lanjut, sambil mencegah timbulnya monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

6. Prinsip Perubahan Hak Kekayaan Intelektual Menjadi Milik Publik setelah Masa Perlindungannya Berakhir

   Setelah masa perlindungan berakhir, Hak Kekayaan Intelektual tersebut beralih menjadi milik umum (*public domain*), sesuai dengan prinsip ini. Semua orang memiliki hak untuk mengakses Hak Kekayaan Intelektual yang telah melewati masa perlindungannya. Dengan kata lain, setelah periode perlindungan hukum berakhir, pemegang Hak Kekayaan Intelektual tidak

boleh mencegah atau bertindak seolah-olah masih memiliki hak eksklusif.

1.7.3 Hak Cipta

1.7.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta dikenal sebagai sebagai "*copy right*," merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk menyatakan atau menggandakan hasil karyanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[25] Ini mencakup berbagai bentuk, seperti buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan jenis ciptaan lainnya, beserta hak terkait. Contohnya, rekaman suara atau gambar pertunjukan dari seorang pelaku, seperti penyanyi atau penari, juga dilindungi oleh Hak Cipta.[26]

Hak Cipta dapat dianggap sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol penggunaan dari gagasan atau informasi tertentu yang terwujud dalam suatu karya. Secara dasar, Hak Cipta memberikan "hak untuk menyalin suatu ciptaan," yang juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi duplikasi yang tidak sah dari karyanya. Walaupun Hak Cipta dapat diperpanjang dalam

---

[25] Mashoedah, MT, *Pengenalan HKI (hak kekayaan intelektual),* Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm 2.

[26] Anggota Ikapi, *Hak Kekayaan intelektual, suatu pengantar*, Bandung: PT alumni, 2004, hlm 6.

beberapa kasus, secara umum hak ini memiliki masa berlaku yang terbatas.

Hak Cipta berlaku untuk berbagai macam jenis karya seni atau ciptaan. Jenis-jenis ciptaan ini mencakup puisi, drama, tulisan, film, koreografi ,komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, video, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, serta dalam yurisdiksi tertentu. Meskipun merupakan satu bentuk hak kekayaan intelektual, Hak Cipta memiliki perbedaan mencolok dari jenis hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan suatu invensi. Hal ini karena Hak Cipta tidak memberikan hak monopoli untuk melakukan suatu tindakan, tetapi lebih sebagai hak untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang serupa.

Hukum yang mengatur Hak Cipta umumnya fokus pada ciptaan yang menghasilkan wujud dari suatu gagasan tertentu, sementara tidak melibatkan ide-ide umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin tercermin atau terwakili dalam suatu ciptaan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip eksklusivitas setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk konkret, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sementara itu, menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan didefinisikan sebagai "*Setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, ketrampilan, dan keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata*."

Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta dapat berupa Pencipta yang merupakan pemilik Hak Cipta, individu atau entitas yang secara resmi menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang kemudian secara sah menerima hak tersebut dari penerima hak sebelumnya. **S**etiap pencipta secara otomatis menjadi pemilik Hak Cipta, kecuali ada perjanjian lain dalam konteks pekerjaan. Pemegang Hak Cipta dapat berupa :

1. Pencipta yang merupakan pemilik Hak Cipta;
2. Penerima Hak dari Pencipta, seperti ahli waris, penerima hibah, penerima wasiat, atau penerima hak berdasarkan perjanjian lisensi;
3. Individu lain yang secara sah menerima hak lebih lanjut dari penerima Hak Cipta.

1.7.3.2 Subjek Hak Cipta

Subjek Hak Cipta terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral

merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, hak moral melekat pada diri pencipta atau pelaku, dan tidak dapat dihapuskan tanpa alasan yang jelas, meskipun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dapat dikatakan bahwa perlindungan Hak Cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan. Hal ini karena suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang unik, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai hasil dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Adapun hak moral yang dimaksud sebagai berikut :[27]

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya; dan

[27] Yoyo Arifardhani, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2020, hlm 72.

f. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Di sisi lain, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaan dan produk yang terkait dengan hak tersebut. Pencipta/pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi seperti penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin pencipta atau pemegang Hak Cipta karena setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[28]

1.7.3.3 Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Prinsip pengakuan dan dan perlindungan Hak Cipta didasarkan pada filsafat teori hukum alam (*natural law*). Menurut teori hukum alam, Hak Cipta timbul berdasarkan hak alamiah (*natural right*), sehingga pengakuan dan perlindungannya secara otomatis diberikan setelah karya cipta selesai dibuat.[29] Konsep ini berbeda dengan hak paten, hak merek, dan desain industri yang memerlukan registrasi atau pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

---

[28] *Ibid*, hlm 73.

[29] Budi Santoso, *Masalah-Masalah HKI Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Gita Nagari, 2006, hlm 68.

Dalam hal Hak Cipta, pengakuan dan perlindungannya bersifat otomatis, tanpa perlu melalui proses registrasi. Hak Cipta menerima pengakuan dan perlindungan secara otomatis (proteksi otomatis). Hak Cipta muncul atau terbentuk secara otomatis (*automatically right*) setelah karya cipta tersebut selesai dibuat dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar, menunjukkan adanya bentuk konkret (*tangible form*).

Menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai objek ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dimana objek ciptaan yang mendapatkan perlindungan mencakupi :[30]

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang telah diterbitkan, dan segala hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan jenis ciptaan lain yang serupa;
c. Alat bantu yang diproduksi untuk keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu atau musik, baik dengan atau tanpa teks;
e. Karya seni berupa drama atau drama musikal, tarian, koreografi, pewayangan, dan pantomime;

[30] Yoyo Arifardhani, *Op Cit*, hlm 71.

f. Karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur
i. Peta;
j. Karya seni batik ataau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;
o. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
q. Permainan video; dan
r. Program Komputer.

1.7.2.4 Pengalihan Hak Cipta

Pada Undang- Undang Hak Cipta, diatur mengenai transfer Hak Cipta. Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Hak Cipta

dapat dipindahkan atau dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian tertulis; atau
6. Sebab lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta yang dapat dipindahkan atau dialihkan hanyalah hak ekonomi, sementara hak moral tetap melekat pada Pencipta. Sehubungan dengan pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Namun, setelah Pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perjanjian tertulis tersebut, beberapa hal yang dapat diatur meliputi :

1. Ruang lingkup transfer (apakah sebagian atau seluruhnya);
2. Hak-hak yang dipindahkan;
3. Penggunaan ciptaan;

4. Pencatatan hak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Masa berlaku;
6. Penggunaan ciptaan oleh pencipta.

Dalam proses transfer Hak Cipta, pencipta atau pemegang Hak Cipta mentransfer kepemilikan hak ekonomi yang terkandung dalam suatu ciptaan, sehingga mereka tidak dapat lagi menggunakan hak tersebut setelah transfer. Sebaliknya, dalam pemberian lisensi, hak ekonomi atas ciptaan tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak lain sebagai penerima lisensi tanpa adanya transfer kepemilikan hak. Perlu diingat bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang Hak Cipta selama mereka tidak mentransfer seluruh hak ekonomi tersebut kepada penerima transfer ha katas ciptaan.[31]

1.7.4 TikTok

1.7.4.1 Pengertian TikTok

TikTok adalah salah satu platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan durasi hingga 15 menit yang dilengkapi dengan fitur musik filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Pada awalnya, platform ini tidak dikenal

[31] Andre Gerungan, *Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum 4.2, (2016), hlm 161.

sebagai TikTok karena dikenal sebagai Douyin. Pada bulan September 2016, perusahaan asal China (ByteDance) yang meluncurkan aplikasi video pendek bernama Douyin. Dalam waktu satu tahun, Douyin berhasil mencapai 100 juta pengguna dan 1 miliar tayangan video setiap hari. Dengan cepatnya popularitas ini, ByteDance memutuskan untuk mengembangkan Douyin di luar China dan menggantinya dengan nama TikTok.[32]

TikTok berkomitmen untuk merekam momen berharga dari seluruh dunia melalui perangkat *smartphone* dan menampilkan kreativitas penggunanya. Melalui aplikasinya, TikTok memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menjadi pencipta konten dengan cara yang sederhana dan mudah, menjadikannya lebih menarik dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. TikTok juga digunakan sebagai tempat jual beli online yang bekerjasama dengan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan aplikasi lainnya. TikTok sendiri memiliki syarat dan ketentuan, diantaranya :

1. Persetujuan atas ketentuan

   Pengguna yang memakai TikTok secara otomatis telah sepakat atas segala ketentuan yang berlaku dalam aplikasi ini terutama kebijakan privasi dan komunitas.

[32] Armylia Malimbe, dkk, *Dampak Penggunaan Aplikasi Online TikTok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*, Jurnal Ilmiah Society, 1(1), (2021), hlm 2.

2. Apabila pengguna mengakses atas nama badan usaha, maka :
    a. Pengguna menyatakan bahwa dia wakil dari badan usaha yang sah dan mempunyai wewenang dengan ketentuan yang ada dan pengguna menyetujui ketentuan atas nama badan usaha tersebut;
    b. Dari segi hukum dan keuangan badan usaha bertanggung jawab atas pengunaan layanan yang digunakan oleh pihak lain yang berafiliasi.
3. Perubahan ketentuan TikTok

TikTok selalu ada pembaruan dari waktu ke waktu yang tercantum dalam bagian awal ketentuan yang dimana menunjukkan mulai tanggal berlakunya ketentuan. Pengguna harus menyetujui ketentuan baru, apabila pengguna tidak menyetujui maka pengguna harus berhenti akses dalam menggunakan TikTok.

1.7.4.2 Praktik *Reupload* Video di TikTok

Definisi *reupload* secara linguistik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Inggris, yakni “re” yang berarti “mengulang” atau “kembali”, dan “upload” yang merujuk pada “mengunggah”. Secara konsep, *reupload* dapat disederhanakan sebagai tindakan mengunggah kembali suatu konten seperti video yang diambil dari akun lain, terutama dalam konteks penelitian ini yang fokua pada aplikasi TikTok. *Upload* sendiri mengacu pada

proses perpindahan file ke perangkat lain melalui jaringan yang umumnya melibatkan koneksi internet berupa *wifi* atau paketan.[33]

Proses *upload* dapat melibatkan berbagai jenis file, termasuk gambar, lagu, film, video, dan berbagai format lainnya. Salah satu contoh konkret yang diambil sebagai focus penelitian adalah praktik *reupload* konten video di aplikasi TikTok. Namun, *reupload* seperti yang dijelaskan dalam konteks penelitian ini, merupakan tindakan mengunggah ulang konten video TikTok yang berasal dari akun milik orang lain. Praktik ini dilakukan dengan tujuan komersial yaitu mencari keuntungan pribadi di dunia internet secara mudah, tanpa memerlukan keahlian khusus, dan tanpa biaya yang signifikan, dan tanpa perlu menciptakan konten sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa praktik *reupload* dapat merugikan pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta, karena konten yang diunggah kembali ke TikTok tidak memiliki izin resmi dari pencipta konten tersebut. Dalam konteks ini, praktik *reupload* dianggap sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dan melanggar Hak Cipta, karena tidak ada izin yang diberikan oleh pemilik asli konten.

---

[33] Muhamat Ikha Subastian, *Kajian Yuridis Terhadap Praktik Re-Upload Video di Youtube Untuk Komersial*, IAIN KUDUS, 2022, hlm 28.

Video adalah karya sinematografi yang telah dilindungi dan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga video atau konten TikTok ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta karena ada hak eksklusif yang muncul secara otomatis tanpa perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu. Salah satu dampak kerugian yang begitu besar dari adanya kegiatan *reupload* video milik orang adalah pemilik akun asli akan mengalami penurunan pendapatan dan penonton terhadap videonya dikarenakan video tersebut telah beredar dari akun lain yang melakukan *reupload*.

1.7.5 Komersial

Komersial secara deskriptif merupakan sebuah tempat dengan kegiatan pertukaran atau jual beli barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perdagangan pada ruang tersebut.[34] Komersial juga dapat diartikan sebagai ruang jual beli yang memenuhi kebutuhan pengguna pada ruang tersebut. Kegiatan komersial mencakup perdagangan dan jasa. Perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 1 ayat (1) merupakan tatanan kegiatan yang terkait dalam transaksi barang dan jasa di dalam negeri dan melapaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk

[34] Satria Wibawa Yudhasakti, *Ta : Pengaruh Aktivitas Komersial Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan Buah Batu Kota Bandung*, Diss. Institut Teknologi Nasional Bandung, 2021, hlm 12.

mendapatkan imbalan atau kompensasi. Dalam pasal 65 ayat (3) juga menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jenis kegiatan komersial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 12 ayat (1) dibagi menjadi beberapa bagian, seperti :

a. Pasar Rakyat

Tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa took atau kios yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

b. Pusat Perbelanjaan

Area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

c. Toko Swalayan

Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

d. Gudang

Ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

e. Perkulakan

Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam bentuk besar dan tidak secara eceran.

f. Pasar Lelang Komoditi

Pasar fisik terorganisir bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

g. Pasar Berjangka Komoditi

Sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

h. Sarana Perdagangan Lainnya

Sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif

lainnya. Sarana perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat penyimpanan Barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.